



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidomukti, 07 April 1971, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 05 Juni 1973, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan cerai talak, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 17 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada Tanggal 26 Juni 2012 di Kabupaten Lampung Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 02 Juli

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Termohon berstatus Janda dan Pemohon berstatus Jejaka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman milik Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak November 2012 sering terjadi percekocokan, sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan karena:

a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, apabila dinasehati selalu membantah;

b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2012, disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar terus-menerus hingga Pemohon pergi meninggalkan rumah, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara *a quo*, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 25 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 02 Juli 2012, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

2. Saksi:

a. **SAKSI I**, umur 70 (tujuh puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak November 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, apabila dinasehati selalu membantah dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2012 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

b. SAKSI II, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai keluarga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak November 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, apabila dinasehati selalu membantah dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2012 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing*

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalikan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Karena itu, Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sejak November 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, apabila dinasehati selalu membantah dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2012, keduanya berpisah rumah yang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk)

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Imam Suhadi, tempat dan tanggal lahir Sidomukti, 07 April 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bertempat kediaman di Dusun I Kalianda, R.T. 006, R.W. 002, Desa Sido Mukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bertempat kediaman di Dusun I Kalianda, R.T. 006, R.W. 002, Desa Sido Mukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak November 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, apabila dinasehati selalu membantah dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2012 hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon pada saat ini tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon di rumah orang tua

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Termohon;

8. Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2012, pada saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 11 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, apabila dinasehati selalu membantah dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak Desember 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat perselisihan

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara *a quo* telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat 2 (dua) kemudahan. *Pertama*, mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, apabila dinasehati selalu membantah dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami, **Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna,**

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.
Hakim Anggota,

Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

ttd

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mashuri, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBK panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | Rp600.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | <u>Rp 6.000,00</u> + |
| | Rp716.000,00 |
| | (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) |

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)